

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Luhur Saputro

201810115209



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Luhur saputro


Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115209

Program Studi Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 6 Februari 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H.
NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan
Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2016 Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Luhur Saputro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115209

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Januari 2024

Jakarta, 6 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**
NIDN. 0319077606

Penguji I : **Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.**
NIDN. 0319018502


Penguji II : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**
NIDN. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 042403900

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Luhur saputro
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115209
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 20 – Maret – 1995
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah di tuliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan




66A9DALX016021669

Luhur saputro

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luhur saputro
NPM : 201810115209
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta 20 – Maret – 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (databes), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi.

Jakarta, 6 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



B658AALX016024694

Luhur saputro

ABSTRAK

Luhur saputro. 201810115209. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis di mana telah dinyatakan secara tegas bahwa Negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan. Perbedaan implementasi Pasal 76E dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti yang telah penulis uraikan di atas serta Pidana dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak mencakup ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Artinya, aspek perlindungan ini tidak hanya mencakup hukuman bagi pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak anak sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan rumusan masalah Apakah bentuk hak-hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks penanganan kasus tindak pidana pelecehan seksual? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di bawah Umur.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normative, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di bawah Umur. Pasal 76E dari Undang-undang tersebut digunakan untuk menghindari kekosongan hukum, memberikan dasar hukum bagi penuntutan terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual, dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

Luhur saputro. 201810115209. *Legal Protection for Children Perpetrating Crimes of Sexual Abuse Based on Article 76e of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection*

Children have a very important and strategic role where it has been explicitly stated that the State will guarantee the rights of every child to the survival, growth and development of children as well as protection against discrimination and violence. The differences in the implementation of Article 76E in handling cases of sexual abuse involving children as perpetrators as the author has described above and the crimes and sanctions applied to perpetrators of sexual violence against children include the provisions of the Child Protection Law. This means that this aspect of protection does not only include punishment for the perpetrator, but also considers the rights of children as individuals who need to receive protection in accordance with applicable legal provisions. With the problem formulation, what are the inherent rights of children who are in conflict with the law in the context of handling cases of criminal sexual abuse? And how legal protection for children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning the Protection of Minors.

The research method used is normative juridical. Legal protection for children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning the Protection of Minors. Article 76E of the Law is used to avoid a legal vacuum, provide a legal basis for prosecuting children who commit sexual abuse, and impose criminal sanctions on perpetrators of violence against children.

Keywords: Legal Protection, Children, Sexual Harassment

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas.Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara. Skripsi ini mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**. Sholawat serta salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, yaitu kepada:


1. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Sukartini, yang senantiasa menyalurkan semangat, doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik secara moril dan materil.
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Diana Fitriana, S.H, M.H., Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Rama Dhianty, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta Dosen Pembimbing akademik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;

8. Staf Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu saya selama perkuliahan
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat saya tulis satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis dengan tangan terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jakarta, 6 Februari 2024



Luhur saputro



DAFTAR ISI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADMEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1. Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2. Kerangka Teoritis.....	8
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.5. Penelitian Terdahulu.....	13
1.6. Metode penelitian.....	15
1.6.1. Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN.....	20
2.3. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	26
2.4. Tinjauan Umum Pidanaan.....	28

2.6. Konsep Tindak Pidana Pelecehan Seksual.	39
2.6.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan.	40
BAB III ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN PASAL 76E UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR	46
3.1. Kasus Posisi.	46
3.1.1. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus- Anak/2019/PN.	48
3.1.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus- Anak/2019/PN.	49
3.1.3. Hasil Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus- Anak/2019/PN.	52
3.2.1. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2020/PN.	52
3.2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2020/PN Unh	53
3.2.3. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 26/Pid.Sus- Anak/2020/PN Unh	56
3.2.1. Kasus Posisi Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl. ..	56
3.2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bgl.	58
3.2.3. Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor XX/Pid.Sus- Anak/2023/PN Bgl.	61
BAB IV	62
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR.	62
4.1. Hak-Hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks penanganan kasus tindak pidana Pelecehan Seksual.	62
4.2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di bawah Umur.	70
BAB V PENUTUP	79
5.1. Simpulan.	79
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP	

“MOTTO”

***“ORANG HEBAT TIDAK DILAHIRKAN DARI KENYAMANAN
TAPI DARI RASA SAKIT YANG TIDAK AKAN PERNAH
TERLUPAKAN”***

